



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Palu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palu.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palu.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas daerah Kota Palu.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan daerah Kota Palu.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Palu.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin camat.
15. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16. Camat adalah camat di wilayah Kota Palu.
17. Lurah adalah lurah di wilayah Kota Palu.
18. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, dan 27 (dua puluh tujuh) sub bagian, yang terdiri:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi :

- a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Agama dan Spiritual; dan
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan.
2. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
- a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
3. Bagian Hukum, membawahi :
- a) Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- c. Asisten Administrasi Perekonomian, membawahi:
1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahi :
- a) Sub Bagian Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Data dan Pelaporan.
2. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
- a) Sub Bagian Potensi dan Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Usaha Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Produksi Perekonomian.
3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
- a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Administrasi Umum, membawahi :
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
2. Bagian Organisasi, membawahi :
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Aparatur.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
- a) Sub Bagian Perencanaan;

- b) Sub Bagian Anggaran; dan
 - c) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas 1 (satu) Sekretaris DPRD, 3 (tiga) Bagian, dan 9 (Sembilan) sub bagian, yang terdiri:
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Kepala Bagian Umum, terdiri:
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Humas; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - c. Kepala Bagian Persidangan, terdiri:
 - 1. Kepala Sub Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi;
 - 2. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Aspirasi.
 - d. Kepala Bagian Keuangan, terdiri:
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pembukuan, Verifikasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Inspektur Pembantu, dan 2 (Dua) sub bagian, yang terdiri:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (dua belas) Seksi, yang terdiri:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Peserta Didik; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Peserta Didik; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Peserta Didik; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (dua belas) Seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Surveilens dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
 - f. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman;
 2. Seksi Sarana dan Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok jabatan fungsional

- (3) Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (Sembilan) Seksi, yang terdiri:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Jalan ;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Bangunan Pelengkap Jalan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perkotaan dan Drainase;
 2. Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Irigasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Air Bersih.
 - e. Bidang Bina Konstruksi, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Informasi Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Gedung Negara.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 8

- (1) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (Sembilan) Seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang.
 - d. Bidang Pengendalian Ruang, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Bangunan Ruang dan Lingkungan;
 2. Seksi Pengaturan Bangunan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban Ruang.
 - e. Bidang Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Administrasi Pertanahan;
 2. Seksi Penatagunaan Tanah; dan
 3. Seksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Tanah.
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 9

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 6 (enam) Seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Perumahan;
 2. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 8 (delapan) Seksi, yang terdiri:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan .
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Ketertiban Umum.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahi:
 1. Seksi Penegakan; dan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi; dan
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 11

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (sembilan) seksi, yang terdiri:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Penindakan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
 2. Seksi Penyuluhan Pencegahan Kebakaran; dan
 3. Seksi Inspeksi dan Penindakan.
 - d. Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan, membawahi :
 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Bantuan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran; dan
 3. Seksi Pergudangan dan Distribusi Sarana Logistik.
 - e. Bidang Sarana Teknis, membawahi :
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana Teknis;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyediaan Sarana Teknis; dan
 3. Seksi Pengendalian Komunikasi dan Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Sosial

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (Dua belas) Seksi, yang terdiri:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 2. Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
 - e. Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perdagangan Orang; dan
 3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat; dan
 3. Seksi Partisipasi Masyarakat.
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (Dua Belas) Seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Bidang Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi;
 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan Koperasi; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
 - c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja , membawahi :
 1. Seksi Organisasi Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan; dan
 3. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan, dan Norma Kerja.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketigabelas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Pasal 14

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas 1(satu) Kepala Dinas, 1(satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (sembilan) Seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Industri, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pengendalian dan Distribusi Barang; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Konsumen.
 - e. Bidang Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Keamanan Pasar;
 2. Seksi Pengelolaan Pasar; dan
 3. Seksi Penataan dan Kebersihan Pasar.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (Tiga) Bidang, 2 (Dua) sub bagian, dan 9 (sembilan) Seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 18 (delapan belas) seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Holtikultura; dan
 3. Seksi Perkebunan.
 - g. Bidang Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan

3. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan.
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - j. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (dua belas) seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pembinaan Kearsipan, membawahi:
 1. Seksi Arsip Dinamis;
 2. Seksi Arsip Statis; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Konservasi dan Layanan, membawahi :
 1. Seksi Penyelamatan, Pengamanan, dan Pelestarian;
 2. Seksi Pelayanan Kearsipan; dan
 3. Seksi Jaringan Kearsipan.

- e. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka;
 - 2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
 - 3. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno.
 - f. Bidang Layanan Informasi Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Seksi Sirkulasi Referensi dan Diposit;
 - 2. Seksi Informasi dan Teknologi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Perpustakaan Keliling.
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (sembilan) seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program.
 - c. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - 2. Seksi Kepemimpinan, Kelaporan, dan Kewirausahaan; dan
 - 3. Seksi Kepramukaan, Wawasan, dan Kreativitas.
 - d. Bidang Olahraga Prestasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Olahraga Prestasi.

- e. Bidang Olahraga Rekreasi, membawahi :
 - 1. Seksi Olahraga Khusus dan Lansia;
 - 2. Seksi Olahraga Umum dan Tradisional; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi.
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (dua belas) seksi, yang terdiri:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan bidang Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - d. Bidang Pengarusutamaan Gender, Organisasi Perempuan dan Anak, membawahi :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perempuan dan Anak; dan
 3. Seksi Data Gender dan Anak.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
1. Seksi Pengasuhan Anak, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya;
 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi :
1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Layanan Korban.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 20

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (sembilan) seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lanjut Usia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (dua belas) seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan, membawahi:
1. Seksi Inventarisasi Perencanaan, dan Kajian Lingkungan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 3. Seksi Pengaduan, Pemantauan, dan Penataan Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, membawahi :
1. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; dan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya, membawahi :
1. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pengangkutan Sampah; dan
 3. Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah, Pembersihan Jalan dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya.
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, membawahi :
1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Penghijauan dan Dekorasi Kota; dan
 3. Seksi Pemakaman.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedupuluhsatu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 22

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub bagian dan 12 (dua belas) seksi, meliputi:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris , membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Potensi Investasi;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Investasi; dan
 3. Seksi Informasi dan Promosi Investasi.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Administrasi;
 2. Seksi Validasi data, Peninjauan Lapangan, dan Penetapan; dan
 3. Seksi Penerbitan.
 - e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi membawahi:
 1. Seksi Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi;
 2. Seksi Regulasi dan Dokumentasi; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pengaduan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (dua belas) seksi, yang terdiri :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Adat Istiadat dan Kesenian;
 2. Seksi Sejarah, Museum, dan Cagar Budaya; dan
 3. Seksi Komunitas Seni dan Budaya.
 - d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
 2. Seksi Daya Tarik Wisata; dan
 3. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan, membawahi :
 1. Seksi Analisis Data Pasar dan Strategi Pemasaran Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Kepariwisata; dan
 3. Seksi Kemitraan Usaha Pariwisata.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Zona Kreatif;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Industri Kreatif.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhtiga

Dinas Perhubungan

Pasal 24

- (1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (sembilan) seksi, yang terdiri:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Pengujian.
 - d. Bidang Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 3. Seksi Perawatan Prasana.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
 1. Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 3. Seksi Keselamatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhempat
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 25

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 12 (dua belas) seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris , membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik ;
 2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 1. Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola *E-Government*;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi.
 - e. Bidang Persandian, membawahi :
 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
 - f. Bidang Statistik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Data Statistik;
 2. Seksi Analisis Statistik; dan
 3. Seksi Layanan Informasi Data Statistik.
 - g. Kelompok jabatan fungsional

- (3) Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua puluh lima
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 26

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas 1 (satu) Kepala badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (sembilan) sub bidang, yang terdiri:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya.
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Ekonomi dan Keuangan; dan
 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Sosial dan Budaya.
 - f. Kelompok jabatan fungsional

- (3) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 27

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri atas 1 (satu) Kepala badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (Sembilan) sub bidang, yang terdiri:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aparatur;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan, Pembinaan dan Kinerja Aparatur; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Karier Aparatur.
 - d. Bidang Informasi dan Mutasi Kepegawaian, membawahi:
 1. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 3. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan Formal dan Perencanaan Kebutuhan Diklat;
 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan; dan

3. Sub Bidang Teknis dan Fungsional.
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhtujuh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 28

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas 1 (satu) Kepala badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, dan 9 (sembilan) Sub Bidang, yang terdiri:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
 3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
 - d. Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Belanja; dan
 3. Sub Bidang Akuntansi.
 - e. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Penggunaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah; dan

3. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua puluh delapan

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Pendapatan Daerah dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas 1 (satu) Kepala badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (Sembilan) sub bidang, yang terdiri:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan I, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah; dan
 3. Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Pendapatan II, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 3. Sub Bidang Penagihan, dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Sub Bidang Pengawasan, Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhsembilan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 30

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 9 (Sembilan) sub bidang, yang terdiri:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Aparatur; dan
 3. Sub Bidang Pemerintahan Daerah.
 - d. Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Pembangunan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan dan Pembangunan Iptek;

2. Sub Bidang Pemanfaatan Ekonomi dan Inovasi Daerah; dan
 3. Sub Bidang Sumber Daya Inovasi Daerah.
- e. Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Budaya, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Potensi daerah;
 2. Sub Bidang Potensi Sosial Budaya; dan
 3. Sub Bidang Kemasyarakatan.
- f. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigapuluh Kecamatan

Pasal 31

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dalam 2 (dua) tipe, yaitu :
 - a. Kecamatan Tipe A, meliputi :
 1. Kecamatan Palu Barat;
 2. Kecamatan Ulujadi;
 3. Kecamatan Tatanga;
 4. Kecamatan Palu Selatan;
 5. Kecamatan Palu Utara;
 6. Kecamatan Tawaeli; dan
 7. Kecamatan Mantikulore.
 - b. Kecamatan Tipe B, yaitu Kecamatan Palu Timur.
- (3) Susunan organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris Kecamatan, 2 (dua) sub bagian, dan 5 (Lima) Seksi, yang terdiri:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi Kecamatan Tipe B, terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris Kecamatan, 2 (dua) sub bagian, dan 4 (empat) Seksi, yang terdiri:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (5) Struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran XXX dan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga puluh satu

Kelurahan

Pasal 32

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas 1 (satu) Lurah, 1 (satu) Sekretaris kelurahan, dan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri:
 - a. Lurah;

- b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD Kota, Inspektur, Asisten Sekretariat Daerah Kota, Kepala Dinas, dan Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bagian pada Inspektorat, Kepala Sub Bagian pada Dinas, dan Kepala Sub Bagian pada Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014